HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR: 03/KEP-HKHPM/X/2020

TENTANG

PROTOKOL TATA KELOLA ORGANISASI
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
DALAM KEADAAN DARURAT
TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal adalah Organisasi Profesi Hukum di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar No. 204 Tahun 1991 yang selanjutnya dirubah berdasarkan Anggaran Dasar No. 01 Tahun 2013 dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00019.60.10.2014 Tahun 2014, tanggal 22 April 2014, dan terakhir kali diubah sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 09 Tahun 2019 dan telah mendapat Pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000590.AH.01.2019 Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019.

b. Bahwa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan masih belum dapat diketahui kapan akan berakhir menyebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengambil berbagai kebijakan, pengaturan dan langkah-langkah penanganan untuk mengatasinya yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala besar.

c. Bahwa dengan pembatasan aktivitas yang diterapkan Pemerintah tersebut membawa konsekuensi tata kekola organiasi HKHPM tidak dapat berjalan seperti dalam keadaan normal karena terdapat banyak batasan yang harus dipatuhi.

d. Bahwa untuk menjalankan roda organisasi HKHPM dalam masa Pandemi COVID-19 dan masa kedaruratan lainnya, diperlukan pedoman guna mengatur berbagai hal yang belum diatur dalam Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM, agar roda organisasi tetap dapat berjalan dengan efektif di tengah keadaan darurat yang ada tanpa mengorbankan faktor kesehatan dan keselamatan jiwa.

e. Bahwa Pengurus, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran dari Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Standar telah menyusun suatu protokol tata kelola organisasi yang berfungsi sebagai pedoman sebagaimana dimaksud di atas.

f. Bahwa protokol ini harus segera disebarluaskan kepada para Anggota dan mendapatkan pengukuhan dari para Anggota pada kesempatan pertama.

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)).

c. Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

e. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19.

f. Anggaran Dasar HKHPM Tahun 2013.

g. Anggaran Rumah Tangga HKHPM Tahun 2019.

h. Standar Profesi HKHPM Tahun 2018

Memperhatikan : Berbagai pertimbangan dan saran dari Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Standar serta Keputusan Rapat Pleno Pengurus HKHPM tanggal 11 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Protokol Tata Kelola Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Keadaan Darurat 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2020

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

ABDUL HARIS MUHAMMAD RUM	**TAMIZA SALEH**
KETUA UMUM	**SEKRETARIS UMUM**

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

PROTOKOL TATA KELOLA ORGANISASI HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DALAM KEADAAN DARURAT TAHUN 2020

BAB I
PEMBUKAAN

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) adalah Organisasi Profesi Hukum di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar No. 204 Tahun 1991 yang selanjutnya diubah berdasarkan Anggaran Dasar No. 01 Tahun 2013 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00019.60.10.2014 Tahun 2014, tanggal 22 April 2014, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 09 Tahun 2019 dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000590.AH.01.2019 Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019.

Tata Kelola organisasi HKHPM dijalankan dengan berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik HKHPM dan Standar Profesi HKHPM. Pengurus HKHPM wajib memastikan agar seluruh komponen organisasi HKHPM dalam menjalankan profesi selaku Konsultan Hukum maupun dalam menjalankan aktivitas keorganisasian juga berpegang teguh kepada hal yang sama.

Terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai musibah dalam skala global mulai awal tahun 2020, telah memaksa negara-negara menerapkan berbagai kebijakan dan pengaturan untuk menjamin keselamatan umat manusia. Demikian halnya dengan Indonesia, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah telah menetapkan berbagai kebijakan dan pengaturan yang mempengaruhi kehidupannya warganya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar HKHPM tetap dapat berjalan dengan sebaik-baiknya ditengah pandemi COVID-19, Pengurus menetapkan suatu protokol untuk menjadi pedoman tata kelola organisasi selama masa pandemi tersebut. Protokol ini memuat berbagai pengecualian, pengaturan secara berbeda ataupun pengaturan baru, yang berbeda dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Protokol ini merupakan upaya Pengurus agar HKHPM tetap berjalan dalam kondisi khusus yang bersifat darurat. Pada kesempatan pertama Pengurus harus mengajukan protokol tata kelola organisasi HKHPM dalam keadaan darurat ini

Sekretariat : Menara Imperium GF - 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 837 83708 - Fax : (62-21) 837 83709
Email : info@hkhpm.com
Website : www.hkhpm.com

kepada Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan. Dalam hal dipandang tepat, protokol ini dapat diterapakan pada kondisi kedaruratan yang lain pada masa yang akan datang.

BAB II
LANDASAN HUKUM, PRINSIP DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA PERSETUJUAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 1
Landasan Hukum

Protokol Tata Kelola Organisasi HKHPM Dalam Kondisi Darurat Tahun 2020 (selanjutnya disebut **Protokol HKHPM 2020**) disusun dengan berlandaskan kepada :

a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, khsususnya terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19;
b. Kebijakan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penanganan pendemi COVID-19;
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM;
d. Kode Etik HKHPM;
e. Standar Profesi HKHPM; dan
f. Pandangan dan saran dari Dewan Kehormatan, Dewan Standar dan Penasehat serta hasil rapat Pengurus.

Pasal 2
Prinsip Dasar, Tujuan dan Fungsi

1. Protokol HKHPM 2020 hanya diterapkan selama masa darurat dengan merujuk kepada kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan/atau keadaan darurat lainya.

2. Protokol HKHPM 2020 dibuat dengan tujuan agar HKHPM sebagai organisasi profesi dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien selama berlangsungnya kondisi darurat.

3. Protokol HKHPM 2020 berfungsi sebagai pedoman tata kelola organisasi dalam menjalankan berbagai program kegiatan dan aktivitas keorganisasian HKHPM selama masa pandemi COVID-19 atau kondisi darurat lainnya.

Pasal 3
Pengukuhan Rapat Anggota

Protokol HKHPM 2020 yang dibuat oleh Pengurus dalam menyikapi keadaan darurat, khsusnya pandemi COVID-19 ini harus diajukan kepada Rapat Anggota pada kesempatan pertama untuk mendapat pengukuhan, meskipun Protokol HKHPM 2020 sudah berlaku sebagai pedoman sejak tanggal ditetapkan.

BAB III

KETUNDUKAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN KONDISI DARURAT LAINNYA

Pasal 4

Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan

Tata Kelola HKHPM dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi darurat lainya tunduk pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan terkait penanganan pendemi COVID-19 dan kondisi darurat lainnya.

Pasal 5

Protokol Kesehatan Pemerintah

Kegiatan keorganisasian HKHPM baik yang bersifat internal maupun eksternal harus diselenggarakan dengan memperhatikan penerapan Protokol Kesehatan Pemerintah yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6
Kesekretariatan

1. Kegiatan kesekretariatan HKHPM diselenggarakan menyesuaikan dengan Protokol Kesehatan Pemerintah serta kebijakan pengelola gedung tempat kantor sekretariat berada.
2. Pembatasan waktu kerja kantor sekretariat HKHPM berikut giliran kerja staff sekretariat HKHPM ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum memperhatikan perkembangan kondisi kedaruratan yang ada.
3. Jadwal pelayanan kantor sekretariat harus diumumkan kepada para anggota HKHPM melaui website HKHPM atau cara pemberitahuan lainnya.

Pasal 7

Penggunaan Aplikasi Teknologi Komunikasi

1. Untuk mengatasi kendala mobilitas secara fisik dan mematuhi larangan berkumpul secara fisk dalam jumlah tertentu sesuai Protokol Kesehatan Pemerintah, maka pelaksanaan program dan aktivitas organisasi sedapat mungkin menerapkan penggunaan berbagai aplikasi teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung, baik secara audio visual, maupun telekonferensi *(teleconference)* pada waktu bersamaan, menggantikan pertemuan orang secara fisik.
2. Kehadiran melalui sarana teknologi komunikasi yang ditentukan akan dianggap sebagai kehadiran yang sah pada kegiatan program atau aktivitas organisasi yang diadakan.
3. Rapat-rapat dari Pengurus, Dewan Kehormatan, Dewan Standar, Penasehat, Sekretariat dan kepanitiaan diselenggarakan menggunakan aplikasi teknologi komunikasi menggantikan kehadiran secara fisik, dengan kewajiban penyelenggara rapat membuat notulensi rapat yang berisi keterangan waktu, agenda, daftar peserta serta keputusan rapat.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan Anggota

1. Panitia kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan berbasis teknologi komunikasi tanpa kehadiran fisik harus memastikan Anggota yang menjadi peserta mengikuti kegiatan secara penuh hingga akhir acara.
2. Panitia harus memastikan aplikasi teknologi yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan pemantauan keikutsertaan peserta secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas saat acara berlangsung.
3. Panitia harus memastikan seluruh peserta dapat melihat dan mendengar pemaparan nara sumber serta membaca bahan presentasi nara sumber saat acara berlangsung.
4. Panitia harus memastikan bahwa kegiatan tanya-jawab atau diskusi dapat diikuti para peserta dan nara sumber dengan baik saat acara berlangsung.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dasar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

1. Syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis bagi penyelenggraan kegiatan Pendidikan Dasar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
2. Pengurus yang bertanggungjawab atas program Pendidikan Dasar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal harus berkoordinasi dengan lembaga mitra HKHPM untuk memastikan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
3. Pelaksanaan ujian bagi para peserta Pendidikan Dasar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dilakukan tanpa kehadiran secara fisik melainkan menggunakan aplikasi teknologi komunkasi.
4. Panitia ujian harus memastikan sistim ujian yang dipergunakan dapat secara efektif mencegah praktik kecurangan dalam pelaksanaan ujian.
5. Pengurus dapat mengambil kebijakan yang bersifat situasional untuk memberikan kesempatan ujian susulan dengan metode lain yang adil dan wajar kepada peserta yang mengalami kendala gangguan koneksi internet pada saat ujian dilakukan.

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

Rapat Anggota Berbasis Teknologi Komunikasi Tanpa Kehadiran Fisik

1. Rapat Anggota yang terdiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi darurat lainnya, diselenggarakan berbasis teknologi komunikasi tanpa kehadiran fisik Anggota.
2. Panitia RAT dan/atau RALB harus memastikan Anggota yang menjadi peserta rapat dapat mengikuti kegiatan secara penuh hingga akhir acara.
3. Panitia RAT dan/atau RALB harus memastikan aplikasi teknologi yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan penghitungan jumlah kehadiran peserta rapat, untuk penghitungan korum rapat dan pengambilan keputusan rapat.
4. Panitia RAT dan/atau RALB harus memastikan seluruh peserta rapat dapat melihat dan mendengar pemaparan pembicara serta membaca bahan presentasi pembicara saat acara berlangsung.

5. Panitia RAT dan/atau RALB harus memastikan bahwa kegiatan tanya-jawab atau diskusi dapat diikuti para peserta rapat dan pembicara dengan baik saat acara berlangsung.
6. Pimpinan Rapat, Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, Dewan Kehormatan dan Pengurus lain yang bertugas, apabila keadaan memungkinan, dapat mengikuti RAT dan/atau RALB dari dalam suatu tempat yang sama.

Pasal 11
Pemberian Kuasa Untuk Rapat Anggota

Anggota dapat memberikan kuasa kepada Anggota yang lain untuk menghadiri dan memberikan suara pada RAT dan/atau RALB dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kuasa dapat disampaikan melalui surat/pesan elektronik melalui Sekretariat dengan mencantumkan nama pemberi kuasa dan suara yang diberikan untuk setiap agenda rapat.
b. Sekretariat harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran identitas pemberi kuasa.
c. Sekretariat harus menyimpan bukti komunikasi elektronik dari Anggota yang memberikan kuasa, untuk ditunjukkan kepada Notaris yang akan membuat akta berita acara RAT dan/atau RALB.
d. Sekretariat akan mendistribusikan kuasa dari Anggota kepada Anggota yang lain, tanpa ada batas maksimal jumlah kuasa yang dapat diterima oleh seorang Anggota, dengan ketentuan kuasa tidak dapat diberikan kepada Anggota yang berstatus sebagai Pengurus, Dewan Standar atau Dewan Kehormatan.

Pasal 12
Persyaratan Korum dan Pengambilan Suara Rapat Anggota

Persyaratan korum dan pengambilan suara dalam Rapat Anggota berbasis teknologi komunikasi tanpa kehadiran fisik adalah sama dengan persyaratan korum dan pengambilan suara yang telah diatur dalam Anggran Dasar HKHPM.

BAB VI
MASA KEBERLAKUAN PROTOKOL HKHPM 2020

Pasal 13
Pandemi Covid-19 Berakhir

Masa berlaku Protokol HKHPM 2020 berakhir ketika Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah menyatakan berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan sudah dicabutnya larangan berkumpul secara fisik,

sehingga memungkinkan untuk penyelenggaraan program kegiatan organisasi yang memerlukan kehadiran orang secara fisk.

Pasal 14

Kondisi Kedaruratan Lain Berakhir

Dalam hal Protokol HKHPM 2020 kembali diterapkan pada suatu kondisi darurat tertentu yang terjadi dimasa yang akan datang, maka keberlakuanya kembali berakhir ketika kondisi darurat tersebut dinyatakan telah berakhir.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Tanggal Mulai Berlaku

Protokol Tata Kelola Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Kondisi Darurat 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2020. Pada kesempatan pertama Rapat Anggota, pengurus berkewajiban untuk mengajukan Protokol HKHPM 2020 ini untuk mendapatkan pengukuhan dari Rapat Anggota. Segala tindakan keorganisasian yang telah diambil sesuai ketentuan Protokol HKHPM 2020 sejak terjadinya pandemi COVID-19 namun sebelum tanggal berlakunya Protokol HKHPM 2020 ini, dinyatakan tetap sah dan mengikat.

Jakarta, 4 Oktober 2020

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Abdul Haris Muhammad Rum	Tamiza Saleh
Ketua Umum	Sekretaris Umum